



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 22/M.PPN/HK/04/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025-2029

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akurasi penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), perlu membuat susunan keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025-2029.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029, mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Penyusun Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029;
 - b. mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029;
 - c. menampung masukan dari *stakeholder* baik internal maupun eksternal Kementerian PPN/Bappenas;
 - d. menentukan prioritas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas;
 - e. merumuskan indikator kinerja dan target isu-isu strategis di bidangnya;
 - f. menyosialisasikan ...

- f. menyosialisasikan isu-isu strategis dan perkembangan Penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas di Unit Kerjanya masing-masing;
 - g. merumuskan isu-isu strategis serta sasaran dan tujuan organisasi;
 - h. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
 - i. merumuskan dan menyusun Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024; dan
 - j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan, mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *ni.*


Teni Widuriyanti

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.22/M.PPN/HK/04/2024
TANGGAL 22 APRIL 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025-2029

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Inspektur Utama.
2. Deputi Bidang Ekonomi.
3. Deputi Bidang Pengembangan Regional.
4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

B. PENANGGUNGJAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
Wakil Ketua I : Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.
Wakil Ketua II : Direktur Pendanaan Multilateral.
Anggota : 1. Ellis Indrawati, S.IP, MPubAdmin, Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
2. Dr.Agung Indrajit, ST, M.Sc, Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
3. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D, Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana.

4. Eka Chandra Buana, SE, MA, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
5. Tari Lestari, S.Si, SE, MS, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter.
6. Dr. Alex Oxtavianus, M.Si, Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
7. Nursyaf Rullihandia S, ST, MM, Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
8. Dr. Ing. Mada Dahana, ST, MT, Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan.
9. Ibnu Yahya, SE, M.Ec.Pol, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
10. Khusnul Khalifah, Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter.
11. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc, Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter.
12. Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng, Direktorat Agama, Pendidikan & Kebudayaan.
13. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Direktorat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
14. Adelita Asthasari Siregar, SE, Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
15. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT, Direktorat Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana.
16. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Direktorat Pembangunan Daerah.
17. Fidelia Silvana, SP, M.Int.Econ.F, Direktorat Regional I.
18. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc, Direktorat Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana
19. Aldy Kharisma Mardikanto, ST, M.Sc, Direktorat Regional III.
20. Setiawan Eko Wardany, S.Si, Direktorat Regional III.
21. Setyawati, ST, M.NatResEcon, Direktorat Kelautan dan Perikanan.
22. Dian Hersinta, SE, M.Agr, Direktorat Pangan dan Pertanian,
23. Dadang Jainal Mutaqin S.Hut, M.EMD, Ph.D, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
24. Nur Laila Widyastuti, S.Kom, ME, Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.
25. Anna Amalia, ST, M.Env, Direktorat Lingkungan Hidup.

26. Zaky Mas`ul, S.Sos, MSP, MA, Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
27. Fatimah Rahmatya Gita Isjwara, S.KG, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
28. Dr. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPTEK.
29. Indah Erniawati, S.Sos, MSP, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.
30. Dinar Dana Kharisma, SE, MALD, Ph.D, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat.
31. Ir. Muhammad Iqbal Abbas, MBA, Direktorat Ketenagakerjaan.
32. Dini Ajani Putri, ST, ME, MPMA, Direktorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi,
33. Rezafaraby, SH, LLM., Direktorat Hukum dan Regulasi.
34. Melyastarda, SE.Ak, M.Ak, CA, Inspektorat Utama.
35. Luthfia Osi Dewina, SE, M.Sc, Inspektorat Bidang Administrasi Umum.
36. Aidha Nur Wardani, SE, Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan.
37. Ricky Muhamad Ramdan, SE, M.Sc, Direktorat Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional.
38. Fandi P. Nurzaman, ST, MS, Direktorat Sumber Daya Air.
39. Dail Umamil Asri, ST, M.Eng, Direktorat Transportasi.
40. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos, MA, Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, & Pengendalian Pembangunan.
41. Sinta Paramita, S.T, M.T.I, Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, & Pengendalian Pembangunan.
42. Maya Grandty, SH, LLM, Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.
43. Desika Kuswarini, SE, M.Ak, CRMP, Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.
44. Fajar Sumirat, ST, M.Mar.Pol, Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.
45. Syaiful Afif, SS, MPPM, Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.
46. Sasti Safitri, ST, Biro Umum.

47. Muhammad ...

47. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si, Biro Sumber Daya Manusia.
48. Endah Widyastuti, S.Sos, MM., Biro Sumber Daya Manusia.
49. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Biro Hukum.
50. Naomi Helena Tambunan, SH. MLaw.Dev, Biro Hukum.
51. Ir. Erianti Puspa, MM, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
52. Kahmal Jumadi, S.Sos, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
53. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
54. Irlandi Paradizsa, SH.HI, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Mukijo, SAP, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
 2. Lola Aritasari, A.Md.Ak, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
 3. Arif Widiatmoko, A.Md.Kb.N, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
 4. Anindya Enggar Novita, A.Md.Kb.N, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
 5. Tiara Khansa Nabilah, A.Md.M, Biro Umum.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Tn

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *ni*


Teni Widuriyanti